



PUTUSAN

Nomor : 0067/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan,

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/30/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Oktober 1999.

**Hal. 1 dari 5 Putusan No.0067/Pdt.G/2015/PA Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, umur 12 tahun
  - b. ANAK 2, umur 10 tahun
  - c. ANAK 3, umur 7 tahunketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering marah walau persoalan sepele, dan jika marah Tergugat merusak perabotan rumah tangga.
  - b. Tergugat sering mempertanyakan uang belanja yang telah diserahkan kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai saat ini tanpa jaminan nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan dan telah dilakukan mediasi oleh mediataor Drs. M.Yunus.K.SH.,MH. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 11 Maret 2015,

Bahwa, Penggugat yang telah dipanggil dua kali berturut-turut, namun tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan mediasi, tidak pernah hadir dan tidak menyuruh menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa

**Hal. 3 dari 5 Putusan No.0067/Pdt.G/2015/PA Wtp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh H. Mustaping. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Hakim anggota,

**Fasiha Koda, S.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,



H. Mustaping, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 5 dari 5 Putusan No.0067/Pdt.G/2015/PA Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)